



Islam, Pluralisme, Dan Tantangan Moderasi Beragama Di Indonesia: Sebuah Kajian Sosio-Religius

¹Hadi Suprpto

¹Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematangsiantar

hadisuprpto99@gmail.com

ABSTRAK

Moderasi beragama menjadi wacana penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius. Artikel ini mengkaji tantangan dan strategi dalam membangun sikap moderat beragama melalui pendekatan konseling multikultural dan multireligius di lingkungan pendidikan. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang menelaah berbagai literatur terkait pendidikan, konseling, dan keberagaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama belum diimplementasikan secara optimal, khususnya dalam kurikulum pendidikan yang cenderung fokus pada aspek kognitif. Pendekatan konseling berbasis multikultural dinilai efektif dalam membentuk kesadaran pluralis, karena memungkinkan internalisasi nilai toleransi, keadilan, dan keterbukaan. Konselor dituntut memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan multikultural agar mampu membimbing peserta didik secara kontekstual sesuai latar belakang budaya dan agamanya. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi medium strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dan membentuk karakter peserta didik yang inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi nilai-nilai pluralisme dan inklusivitas dalam proses pendidikan secara lebih komprehensif guna meminimalisir konflik dan radikalisme berbasis agama.

Kata Kunci: moderasi beragama, pluralisme, pendidikan, konseling multikultural, toleransi, inklusivitas

ABSTRACT

Religious moderation has become an important discourse in maintaining social harmony within Indonesia's multicultural and multireligious society. This article examines the challenges and strategies in fostering moderate religious attitudes through a multicultural and multireligious counseling approach in the educational environment. The research was conducted using a literature review method that examined various literature related to education, counseling, and diversity. The study results indicate that religious moderation has not been optimally implemented, particularly in the education curriculum, which tends to focus on cognitive aspects. The multicultural-based counseling approach is considered effective in fostering pluralistic awareness, as it allows for the internalization of values of tolerance, justice, and openness. Counselors are required to possess multicultural awareness, knowledge, and skills in order to guide students contextually according to their cultural and religious backgrounds. In this context, education becomes a strategic medium to instill values of moderation and shape the inclusive character of students. Therefore, there is a need for the integration of pluralism and inclusivity values in the educational process more comprehensively to minimize conflicts and religion-based radicalism.

Keywords: religious moderation, pluralism, education, multicultural counseling, tolerance, inclusivity

I. PENDAHULUAN

Kondisi bangsa Indonesia yang multikultural dan multireligius merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai keragaman budaya dan agama dalam konteks Indonesia, namun belum cukup signifikan dampaknya dalam pembangunan sikap moderasi. Di antaranya adalah melalui media pendidikan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan (Root & Wardle, 2014; Sturman, 2019). Potensi pendidikan menjadi media penting dalam *transfer of knowledge*, hal itu tidak terlepas akibat manusia sebagai *animal educandum* (makhluk terdidik) dan *animal educandus* (makhluk mendidik) (Ruminten & Mastini, 2019). Manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai ragam perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kebutuhan terhadap pendidikan pun beragam bentuk. Demikian pula pendidikan merupakan sarana yang sangat vital bagi pemahaman atas perbedaan di tengah masyarakat multikultur dan multireligius. Oleh karena itu, studi ini dilakukan dengan melihat realitas keragaman budaya dan agama sebagai energi positif yang perlu menjadi perhatian secara seksama. Hal itu dapat dilakukan dalam rangka membangun sikap moderasi beragama di Indonesia berbasis konseling multikultural dan multireligius.

Sejauh ini telah banyak studi dilakukan dengan pendekatan pemahaman budaya dan agama melalui pendidikan. Dalam studi ini setidaknya dipetakan pada tiga aspek pendekatan. Pertama, pendidikan multikultural secara konseptual dan praktis di sekolah (Ahmad, 2017; Al Arifin, 2012; Hidayah Nailil Nafis, 2018; Ida, 2019; Siti, 2014), melalui proses pembelajaran

pada mata pelajaran sekolah (Imelda Wahyuni, 2015; Rufaida, 2017 ; Danoebroto, 2013; Rasimin, 2003), demikian pula korelasi pendidikan multikultural dan agama (Djannah Aly, 2015; Ruslan Ibrahim, 2008; Rustam Ibrahim, 2013; Mudzhar, 2017; Rustiawan, 2017; Wahyuddin & Hanafi, 2017; Zakiah, 2018). Kedua, Pendidikan multireligius (Pajarianto & Mahmud, 2019) dan pemahaman atas perbedaan agama (Astuti, 2018; Ernas et al., 2014; Hakim, 2011). Ketiga, pendidikan dan moderasi dalam beragama (Sumarto & Harahap, 2019; Sutrisno, 2019b, 2019a), ajaran agama dalam membangun sikap moderasi (Busyro et al., 2019; Najib, 2018; Tri Wahyudi Ramdhan, 2018; Tumin et al., 2020). Studi yang ada tersebut memperlihatkan betapa besarnya perhatian dunia pendidikan dalam membangun sikap moderasi beragama.

Studi ini sebagai respons atas studi yang ada dalam rangka membangun kembali pemahaman multikultural dan multireligius melalui praktik konseling di lembaga pendidikan. Sejalan dengan itu tiga pertanyaan dapat dirumuskan. Pertama, bagaimana konseptualisasi multikultural dan multireligius dalam dunia pendidikan. kedua, bagaimana aktualisasi pendidikan multikultural dan multireligius dipraktikkan di lembaga pendidikan. Ketiga, bagaimana efektifitas konseling multikultural dan multireligius dalam membangun sikap moderasi beragama. Pertanyaan tersebut akan dijawab dalam pembahasan dalam studi ini.

Argument dibangun dalam tulisan ini setidaknya memperlihatkan pada tiga aspek. Pertama, secara konseptual penerapan muatan multikultural dan multireligius telah ada dalam kurikulum pendidikan, namun dalam implementasinya masih tampak secara

formalitas dan hanya sebagai instrumen pelengkap dalam kurikulum. Kedua, Lembaga pendidikan lebih banyak terkonsentrasi pada pembangunan aspek kognitif yang menekankan pendidikan pada ranah nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional, sehingga aspek afektif yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap perbedaan cenderung terabaikan dalam proses pembelajaran. Ketiga, pemahaman multikultural dan multireligius telah mengalami degradasi dan pengabaian akibat industrialisasi dunia pendidikan yang menitikberatkan pada tuntutan dunia kerja. Hal tersebut berakibat pada pergeseran perspektif peserta didik terhadap dunia pendidikan, sehingga yang lebih menonjol adalah sikap egois, individualis yang kontra dengan sikap moderat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual, teoritis, dan analitis terhadap berbagai pemikiran atau temuan yang telah ada sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan melalui pencarian di perpustakaan fisik maupun digital, serta melalui akses ke basis data ilmiah daring seperti Google

Scholar, JSTOR, dan portal jurnal nasional.

Langkah-langkah dalam proses penelitian meliputi:

1. Identifikasi dan perumusan masalah penelitian;
2. Penelusuran literatur yang relevan dengan topik;
3. Evaluasi kritis terhadap sumber-sumber pustaka yang ditemukan;
4. Sintesis dan analisis terhadap berbagai pandangan atau teori yang ditemukan;
5. Penyusunan argumen dan kesimpulan berdasarkan data pustaka yang telah dianalisis.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teoritis dan memperkaya diskursus akademik di bidang yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling Multikultural dan Multireligius

Konseling adalah cara konselor berperan dalam memberikan informasi kepada klien, mengintegrasikan agama dan spiritualitas secara efektif dalam konseling. Selain itu, karena konselor yang lebih religius / berorientasi spiritual lebih cenderung membahas agama dan spiritualitas dalam konseling daripada rekan-rekan mereka (Adams et al., 2015). Kompetensi konseling berhubungan dengan pengetahuan dasar, keterampilan komunikasi dasar, dan keterampilan budaya. Sementara itu, dalam pembelajaran transformatif dalam seni bahasa, metode bimbingan dan konseling didasarkan pada eksistensial filsafat, teori pembelajaran transformatif, metode praktis biblioterapi dan penulisan kreatif (Sucylaite, 2012). Efektivitas konseling

tergantung bagaimana saling pengertian antara konselor dan klien. Dalam konteks Indonesia yang memiliki perbedaan budaya mengharuskan konselor perlu memahami perbedaan budaya yang ada. Pentingnya multikultural bagi konselor sebagai bentuk kesadaran bahwa konselor dan klien memiliki perbedaan budaya (Nuzliah, 2016). Teknologi pun menjadi kekuatan pendorong dalam melakukan layanan e-konseling multikultural. Ketika penggunaan teknologi tidak pada tempatnya, masalah multikultural dapat menjadi pemicu yang membahayakan individu atau kelompok (Habibah, 2019).

Dengan adanya kondisi tersebut, (Holcomb-McCoy et al., 2008) berpendapat bahwa untuk mengembangkan diri sebagai konselor dalam melakukan konseling multikultural juga diperlukan *awareness, knowledge, dan skills*.

Multicultural Awareness: konselor perlu memiliki kesadaran terhadap perilakunya yang berhubungan dengan konseli yang berbeda secara kultural dengan dirinya. Perilaku konselor akan memengaruhi persepsi konseli sekaligus arah dari konseling yang sedang berjalan. Jika konselor tidak menyadari bahwa karakteristik perilakunya merupakan bentukan dari kebudayaan asalnya maka akan dapat memengaruhi perilaku konseli selama sesi konseling.

Multicultural Knowledge: melaksanakan konseling multikultural berarti konselor menerima konsekuensi berapapun pentingnya memiliki pengetahuan tentang konsep multikultural sehingga dapat menjadi bagian dalam layanan konseling. Pengetahuan yang harus dimiliki konselor kaitannya dengan konseling multikultural ialah kebudayaan, ras, etnik, etik dan emik, kelompok minoritas dan mayoritas, dan tentunya

prinsip-prinsip multikulturalisme. Pengetahuan tersebut bisa didapatkan dari para konseli yang dilayani, melakukan studi/ kajian literatur, dan melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan multikultural para siswanya.

Multicultural Skills: keterampilan multikultural dimaksudkan untuk membantu konseli mengembangkan teknik dan strategi yang tepat, yaitu efektif bagi siswa yang berbeda-beda secara kultural dengan siswa lain dan dengan konselor (Holcomb-McCoy et al., 2008). Hal demikian dilakukan karena bisa saja teknik dan strategi tertentu baik bagi siswa tertentu, atau dinilai efektif oleh konselor, namun ternyata tidak demikian saat dilakukan oleh siswa lain dengan latar belakang budaya yang berbeda. Cara menentukan strategi dan teknik ini tergantung pada kemampuan konselor sesuai dengan kadar pengetahuan dan tingkatan kesadaran konselor atas isu-isu multikultural dan multireligius.

Moderasi Beragama

Moderasi merupakan upaya dalam memahami dan menjalankan suatu hal dengan cara-cara yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan atau kesedangan. Untuk menerapkan moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural yang perlu dilakukan adalah; menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama dan melakukan pendekatan sosio- religius dalam beragama dan bernegara (Sutrisno, 2019b). Dalam Islam, istilah moderasi sendiri, juga seringkali dikaitkan dengan “Wasatiyyah” yang merujuk pada sikap adil (Marinsah, 2018). Selain itu dapat pula dimaknai dengan toleran dalam perbedaan dan keterbukaan (Purwanto et al., 2019). Konsep tersebut,

dipergunakan untuk memahami suatu hubungan dalam komunitas. Yakni, dengan mengarahkan seseorang pada suatu pemahaman yang berbeda (Kamali, 2016). Purwanto, Qowaid, Ma'rifatani, & Fauzi (2019) melihat bahwa moderasi di dalam agama Islam dapat diuraikan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah moderasi akidah, yang mengedepankan moderasi di antara Muktabah dan Salafiyah. Selain itu, moderasi hukum Islam yang mencakup adanya dialektika diantara teks dan realitas. Kemudian adanya moderasi penafsiran yang sesuai dengan nilai keislaman, hingga moderasi yang dibangun dengan kebahagiaan yakni kebahagiaan Qalbiyah melalui akhlak dan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.

Agama adalah suatu ajaran yang memuat keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan. Meskipun begitu, agama tidak hanya membentuk budaya dan kepribadian seseorang, tetapi juga dibentuk oleh budaya dan kepribadian dari waktu ke waktu (Matras et al, 2015). Namun, perlu diketahui bahwa agama atau religiusitas adalah salah satu konsep yang tidak jelas karena seseorang yang percaya pada Tuhan mungkin tidak menghadiri tempat ibadah secara teratur. Beberapa orang mungkin menghadiri pusat ibadah tetapi tidak percaya pada Tuhan (Somefun, 2018). Melalui hal tersebut dapat dikatakan bahwa masalah kepercayaan agama adalah ekspresi utama dalam moderasi. Dalam bentuknya yang paling mendasar, moderasi memberi bentuk pandangan bahwa agama sejati (*vera religio*) selalu terletak di suatu tempat di antara banyaknya kepercayaan (*takhayul*) dan sedikitnya (*ateisme*) (Lancaster, 2015).

Berangkat dari kondisi tersebut, perlu adanya pemahaman yang dalam terhadap

istilah moderasi. Moderasi adalah salah satu nilai universal yang dimiliki oleh sebagian besar tradisi dan agama. Secara harfiah mengacu pada gagasan dalam posisi tengah antara dua yang berlawanan atau dua yang ekstrem. Kamus Arab menyebutnya sebagai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan, prestasi atau keunggulan (*al-faql*), lebih baik (*al-khayriyyah*) dan median (*al-baynaniyah*) (Islam&Katun, 2015 dalam Ibrahim, 2018). Sejalan dengan itu, dalam upaya membangun kesadaran pluralis-inklusif beragama akan menjadi efektif manakala melalui jalur pendidikan. Salah satunya melalui jalur konseling terhadap peserta didik sebagai salah satu instrumen yang diyakini memiliki peranan paling efektif untuk proses internalisasi dan penyemaian nilai-nilai multikultural. Dengan jalur pendidikan, diharapkan kesadaran terhadap pluralisme dapat tumbuh subur di masyarakat secara luas dan dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter (Naim dan Sauqi, 2008:152). moderasi Islam, (Alim & Munib, 2019)

Konseling Multikultural dan Multireligius sebagai Basis Pembentukan Sikap Moderasi Beragama

Kenyataan multikultural selain menjadi potensi bangsa Indonesia yang sangat besar, juga menjadi ancaman bagi munculnya disintegrasi bangsa. Hal itu perlu direspons selain menjadi peluang bagi lahirnya pemahaman multikultural, juga menjadi tantangan bagi para pendidik untuk menanamkan multikulturalisme sejak dini (Pabbajah, 2021). Di mana multikulturalisme merupakan suatu paham atau situasi-kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sering merupakan perasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan. Pengetahuan dibangun oleh keterampilan yang mendukung suatu

proses komunikasi yang efektif, dengan setiap orang dari sikap kebudayaan yang ditemui dalam setiap situasi yang melibatkan sekelompok orang yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Rasa aman adalah suasana tanpa kecemasan, tanpa mekanisme pertahanan diri dalam pengalaman dan perjumpaan antar budaya (Liliweri, 2003: 16).

Dalam dunia pendidikan di Indonesia konseling multikultural termasuk diskursus yang relatif baru, dan dipandang unik sebagai suatu pendekatan yang lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, Marsella mengungkapkan bahwa pengembangan psikologi komunitas global bertujuan untuk mengenali, mengakui, dan keragaman dengan mengutamakan analisis budaya tindakan manusia. Pendukung psikologi global yang bekerja pada teori, penelitian, intervensi, dan pedagogi dari kedua perspektif universal dan adat untuk mempromosikan visi global konseling psikologi dengan tujuan mengembangkan model konseling multikultural dengan pandangan dunia yang fleksibel (Marsella & Iii, 1998).

Sejalan dengan itu, Pedersen dkk (2008) mengemukakan bahwa konseling lintas budaya memiliki tiga elemen yaitu: *Pertama*, konselor dan konseli berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya (tempat) klien. *Kedua*, konselor dan konseli berasal dari latar belakang budayam yang berbeda, dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya (tempat) konselor; dan *ketiga* konselor dan konseli berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan melakukankonseling di tempat yang berbeda. Hal itu menunjukkan profesi konselor maupun psikolog memiliki kewajiban mengembangkan kompetensi

kesadaran multikultural. Kompetensi multikultural harus generik untuk semua bentuk konseling dan terapi, hal mencakup kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi terhadap pengembangan "konseling berpusat budaya (Pedersen, 1991).

Dalam konteks ini, konseling multicultural dan multireligius merupakan suatu pendekatan alternatif untuk melakukan pendekatan pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai bidang sosial dan budaya masyarakat secara menyeluruh, juga untuk memperbaiki kekurangan dan kegagalan, serta membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan (Abdullah et al., 2019). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (UU RI No. 20 th. 2003: 8).

Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama (Pabbajah, 2021). Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dengan dipenuhi budaya-budaya yang beragam (multikultur). Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai

oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Pluralitas ini juga dapat ditangkap oleh agama, selanjutnya agama yang mengatur untuk menjaga keseimbangan masyarakat yang plural tersebut agar konflik dapat terhindarkan (Prasojo & Pabbajah, 2020).

Pemilihan paradigma ideologi multikultural dalam praktik konseling sangat penting, karena dinilai mampu menjadi penuntun dalam pembentukan karakter dan kepercayaan diri peserta didik di masa sekarang dan akan datang. Selain itu, inipula menjadi tawaran konseptual sebuah penyelenggaraan pendidikan yang inklusif moderat. Artinya bahwa di era globalisasi ini, ada peningkatan kebutuhan pelatihan konselor dan terapis budaya dan agama yang kompeten untuk memberikan konseling dan terapi budaya dan didukung secara empiris baik di dalam maupun di luar negara asal mereka. Keragaman, globalisasi, dan pengembangan kompetensi budaya menjadi aspek mendorong seseorang harus memiliki keterampilan beradaptasi untuk sukses dalam lingkungannya (Sternberg & Grigorenko, 2004). Bahkan cenderung ditemukan pergeseran dalam pembelajaran agama melalui media virtual (Pabbajah et al., 2021). Dengan demikian, tulisan memberikan pijakan awal atas pentingnya penguasaan media dan literasi digital bagi konselor dalam penanaman multikulturalisme dan multireligius. Hal itu memungkinkan dilakukannya untuk meminimalisir konflik atas nama perbedaan, etnis, budaya hingga agama.

IV. KESIMPULAN

Moderasi beragama yang selama ini terus dikampanyekan belum memperlihatkan dampak yang menggembirakan. Masih maraknya

kasus konflik dan kekerasan atas nama agama, menjadi bukti bahwa masih diperlukan pendekatan untuk meminimalisir persoalan masyarakat multicultural dan multireligius seperti Indonesia. Tulisan ini memperlihatkan bahwa dunia pendidikan perlu mengakomodasi pendekatan multicultural dan multireligius dalam proses belajar mengajar. Salah satu cara yang dinilai mampu menjadi tawaran konseptual untuk membangun sikap moderasi adalah melalui konseling multicultural dan multireligius. Dalam hal ini, Indonesia sebagai bangsa plural, konsep konseling multikultural dapat diimplementasikan atas alasan keunikan dan keberagaman budaya di Indonesia. Hal itu dapat dipraktikkan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat diimplementasikan melalui pendidikan nonformal. Dengan demikian akomodasi multicultural dan multireligius menjadi pendekatan yang dinilai efektif untuk membangun sikap moderasi beragama.

Konsep multicultural dan multireligius digunakan selain sebagai sandaran konsep tulisan ini, juga memungkinkan menjawab tantangan moderasi yang sedang berlangsung melalui pendekatan konseling. Budaya dan pemahaman tentang varian budaya dan agama menjadi salah satu faktor penting dipahami dan diterapkan oleh konselor dalam rangka membangun moderasi beragama di Indonesia. Konselor perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pemahaman terhadap perbedaan budaya dalam melaksanakan hubungan profesionalnya terhadap konselinya. Dengan adanya konteks yang tidak dapat dihindari tersebut dalam tulisan ini direkomendasikan bahwa perlunya setiap konselor memahami latar belakang

budaya peserta didik dalam rangka menciptakan generasi anak bangsa yang berkarakter moderat. Pemberian pemahaman budaya kepada peserta didik perlu dilaksanakan dalam proses konseling sehingga setiap konseli diperlakukan sesuai dengan kondisinya yang berbeda-beda latar budaya dan agamanya.

Keterbatasan tulisan ini terletak pada kajian pembentukan sikap moderasi hanya melalui konseling, belum melihat pendekatan yang bersifat komparatif dan empiris. Selain itu data hanya diperoleh dari observasi dan studi literatur, sehingga diperlukan studi lanjutan dengan data wawancara dengan melihat potensi dan tantangan moderasi di setiap wilayah Indonesia yang multikultur dan multireligius. Demikian pula, hasil penelitian ini hanya bersifat deskripsi umum pembangunan sikap moderasi dengan pendekatan konseling, sehingga masih memungkinkan membuka ruang untuk dilakukan studi lebih lanjut tentang pembentukan sikap moderasi beragama dengan pendekatan yang lain. Dengan demikian, tulisan ini menyarankan perlunya kajian dan perhatian secara khusus mengenai moderasi beragama yang lebih kontekstual dan komprehensif.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2005). Islamic Challenges to Democracy and Human Rights. In R. W. Hefner (Ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (pp. 95–115). Princeton University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Mizan Pustaka.
- Banatul Khoiriah, Irpan Siregar, I. S., Dwi Puspita Sari, D. P. S., & Irvandy Anugrah Nasution, I. A. N. (2024). PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL. *Zenius Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v1i1.10>
- Barton, G. (2014). The Historical Development of Jaringan Islam Liberal: Moderate Islam and the Rise of Civil Society in Indonesia. In G. Fealy & S. White (Eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (pp. 47–67). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Bruinessen, M. van. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn.”* ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers of Contemporary Islam*. Oxford University Press.
- Hasyim, S. (2011). The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom. In T. Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society* (2nd ed., pp. 181–200). Federation Press.
- Hidayah, N. (2020). Islamic Moderation (Wasatiyya) in the Perspective of Indonesian Ulama. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 8(1), 45–74.

- Khaled Abou El Fadl. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne.
- Liddle, R. W. (1996). The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation. *Journal of Asian Studies*, 55(3), 613–634.
- Madjid, N. (1997). *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). Muslim Indonesia's Secular Democracy. *Asian Survey*, 49(4), 575–590.
- Nurcholish Madjid. (2000). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Masyarakat Indonesia*. Paramadina.
- Rahmat, M. (2010). *Ideologi Politik Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sri Lestari, & Jupriaman. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Di Era Digital. *Zenius Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v1i1.11>
- Wahid, A. (2001). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.